



P U T U S A N

Nomor 1131/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat

tinggal di Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,

tempat tinggal di Kabupaten Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1131/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 08 Mei 2013 telah mengajukan



permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Maret 1983, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 23 Maret 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 1. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon selaku suami;
 2. Termohon sudah tidak patuh dan ta'at kepada Pemohon;
 3. Termohon suka minta cerai kepada Pemohon;
 4. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 6 bulan yang lalu, yang



akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, untuk dicatat perceraian;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun



mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1131/Pdt.G/2013/PA Tgrs. tanggal 22 Mei 2013, tanggal 5 Juni 2013 dan tanggal 19 Juni 2013;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor - , tanggal 05-04-2011 atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Camat Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 23 Maret 2012 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tersebut Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :



1. **Saksi I.** Memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

⇒ Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu rumah tangga dan tinggal Kabupaten Tangerang;

⇒ Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;

⇒ Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekitar satu tahun yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;

⇒ Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut;

⇒ Bahwa sejak sekitar enam bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

⇒ Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tetap rukun dalam rumah tangganya bahkan telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan sekarang saksi menyerahkan persoalan rumah tangga ini kepada Pemohon yang menjalankannya;



2. **Saksi II.** Memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- ⇒ Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal dalam satu rumah tangga dan tinggal Kabupaten Tangerang;
- ⇒ Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
- ⇒ Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekitar tujuh bulan yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- ⇒ Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi disebabkan Termohon tidak taat dan patuh dan Termohon suka minta cerai, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- ⇒ Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2013 yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah;
- ⇒ Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon untuk tetap rukun dalam rumah tangganya bahkan telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan sekarang saksi menyerahkan



persoalan rumah tangga ini kepada Pemohon yang menjalankannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu dan saksi kedua tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya yakni ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon bahwa saat ini Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang. Oleh karenanya Pengadilan Agama Tigraksa berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah menurut hukum padahal telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan dan oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 23 Maret 2012 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut dan didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum bercerai, sehingga dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan puncaknya terjadi sekitar enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka untuk mengetahui permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak, maka permohonan Pemohon harus dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bahwa sejak awal tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling menguatkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut menurut saksi kedua disebabkan Termohon tidak taat dan patuh dan Termohon suka minta cerai;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak sekitar enam bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut yang sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah selama lebih kurang enam bulan;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21 :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'ie terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama juncto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Masehi bertepatan tanggal 16 Syakban 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Muhyar, M.H.** dan **Fitriyel Hanif, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Naili Ivada, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. H. Saifudin Z., S.H. M.H.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. Muhyar, M.H.

Fitriyel Hanif, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya panggilan	Rp. 400.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

J u m l a h Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).